



RELEVANSI FATWA DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL PERBANKAN

THE RELEVANCE OF FATWAS IN SHARIA BANKING REGULATION AS A BASIS OF BANKING OPERATIONS

Nur Hayaty

Universitas Sains Islam Almajallah Warramah Kolaka

email: nurhayaty@iaimawar.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 16-05-2024

Revised : 18-05-2024

Accepted : 20-05-2024

Published : 22-05-2024

Abstract

This article's goal is to clarify sharia banking, the fatwa process at the DSN-MUI, and the legislative sources from which fatwas are derived. As part of the literature review, this study looked for theoretical references that were applicable to the cases or issues discovered. Books, journals, and the internet are some of the secondary sources used in this study. After data collection is complete, descriptive analysis methods are applied to the collected information. Progress in Indonesia's economy as seen through the lens of the banking industry is frequently cited. For this reason, Islamic banking rules are essential to its functioning. A number of statutes and regulations back this up: Banking Law no. 10 of 1998, Government Regulation no. 72 of 1992, Banking Law no. 7 of 1992, and Sharia Banking Law no. 21 of 2008, the most current among them. Article 26 states that sharia banks must implement their products in line with the DSN-MUI fatwa. The KPS authority is required to explain and offer opinions on how to incorporate the fatwa into the Bank Indonesia Regulations, as stated in article 5 of Bank Indonesia Regulation Number 10/32/PBI/2008, which pertains to the Sharia Banking Committee. The goal is for laws to specify how DSN-MUI fatwas relate to one another.

Keywords : *Islamic bank, DSN MUI Fatwa*

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk memperjelas perbankan syariah, proses fatwa di DSN-MUI, dan sumber perundang-undangan yang menjadi sumber fatwa. Sebagai bagian dari tinjauan literatur, penelitian ini mencari referensi teoritis yang dapat diterapkan pada kasus atau permasalahan yang ditemukan. Buku, jurnal, dan internet merupakan beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah pengumpulan data selesai, metode analisis deskriptif diterapkan pada informasi yang dikumpulkan. Kemajuan perekonomian Indonesia yang dilihat melalui kacamata industri perbankan sering kali disebut-sebut. Oleh karena itu, peraturan perbankan Islam sangat penting untuk berfungsinya bank tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan mendukung hal ini: UU Perbankan no. 10 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, dan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yang paling mutakhir. Pasal 26 menyatakan bank syariah wajib menerapkan produknya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Otoritas KPS wajib menjelaskan dan memberikan pendapat mengenai cara memasukkan fatwa tersebut ke dalam Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Tujuannya agar undang-undang dapat menentukan bagaimana keterkaitan fatwa-fatwa DSN-MUI satu sama lain.

Kata Kunci : *Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI*



PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem ekonomi syariah telah berkembang pesat selama dua dekade terakhir. Beberapa contohnya adalah sektor perbankan, pegadaian, pasar modal, dan industri asuransi syariah. Saat ini tidak ada pembenaran untuk menentang penerapan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menurut statistik perluasan dan perkembangannya di Indonesia. Sentimen ini juga dimiliki oleh banyak kelompok, termasuk ekonom dan akademisi Muslim (Nur Kholis, 2006).

Tidak ada yang terkejut mendengar bahwa bank menjadi perantara antara mereka yang mempunyai uang dan mereka yang dapat menggunakannya. Baik bank konvensional maupun syariah menjalankan tujuan ini dengan memfasilitasi transfer dana sejalan dengan prinsip kepercayaan. Fungsi utama lembaga keuangan adalah memungkinkan terjadinya pergerakan dana antar berbagai pihak, termasuk penabung dan peminjam (Wijaya, 2000).

Bersamaan dengan itu, pada tanggal 6 Juli 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 yang diundangkan oleh Menteri Andi Mattalatta tentang Perbankan Syariah. UU Pbs merupakan pencapaian luar biasa dalam menyempurnakan regulasi perbankan syariah; menggantikan UU Perbankan yang sebelumnya dikuasai dengan warna konvensional. Dengan adanya UU PBBS, perbankan syariah secara resmi diakui undang-undang dan beroperasi bersama-sama dengan perbankan konvensional dalam kerangka sistem perbankan ganda.

Dari segi operasional, perbankan syariah dan perbankan konvensional mempunyai sistem kinerja yang berbeda. Jika dicermati, kepatuhan syariah pada perbankan syariah menjadi faktor pembeda. Sebaliknya, aspek-aspek tersebut dapat dikaji dari empat sudut pandang, sebagaimana dikemukakan oleh Agus Triyanta: pengembangan perbankan syariah, kerangka kepatuhan syariah, dewan syariah, dan pendekatan jaminan kepatuhan syariah (Triyanta, 2009). Asrori S. Karni, ada tiga komponen utama kepatuhan syariah: kewenangan mengeluarkan fatwa berdasarkan prinsip syariah; tata cara pembuatan fatwa atau peraturan positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan sistem yang secara berkala memperbarui dan menilai kemanjurannya (Asrori, 2010).

Oleh karena itu, perbankan Islam harus bertindak sejalan dengan hukum syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 UU PB disebutkan bahwa “Asas hukum Islam dalam kegiatan perbankan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah.” Bagian ini menjabarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam fatwanya, lembaga yang berwenang, DSN-MUI, menjabarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan perbankan syariah.

Kajian Teori

Mereka yang mengikuti hukum syariah dan mereka yang mengikuti prinsip-prinsip konvensional adalah dua aliran pemikiran utama dalam filosofi kepercayaan bank. Bank telah lama dipandang sebagai perantara antara lembaga keuangan yang kelebihan dana dan kekurangan dana.

Demikianlah berikut penelitian dan analisis perbankan syariah yang dilakukan beberapa



tahun lalu. Hal ini menyebabkan lahirnya perbankan Islam dan legitimasi selanjutnya. Bank Indonesia (UU No. 3 Tahun 2003), Perubahan UU Perbankan (UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 1998), UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), dan Bank Berbasis Saham Temuan-temuan tersebut didasarkan pada tentang Pokok-Pokok yaitu Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992. Mengambil alih pengaturan dan pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kepemilikan tunggal bank-bank Indonesia pada 12 Juli 2017 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK. 03/2017. Oleh karena itu, pengaturan peraturan perbankan syariah pun mengalami perubahan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 18, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 guna menyelesaikan permasalahan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia. Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan sistem pengaturan industri perbankan sebelumnya. Meski belum ada aturan baru yang dikeluarkan OJK, namun seluruh PBI tetap mengikat secara hukum dan patut dimaknai demikian (Ja'far, 2017).

Dari segi operasional, perbankan syariah dan perbankan konvensional mempunyai sistem kinerja yang berbeda. Jika dicermati, kepatuhan syariah pada perbankan syariah menjadi faktor pembeda. Sebaliknya, aspek-aspek tersebut dapat dikaji dari empat sudut pandang, sebagaimana dikemukakan oleh Agus Triyanta: kemajuan dalam jaminan kepatuhan syariah, dewan syariah, perbankan syariah, dan kerangka kepatuhan syariah (Agus, 2009). Sementara hal ini terjadi, Asrori S. Karni mengidentifikasi tiga bentuk kepatuhan syariah: (1) kewenangan menetapkan fatwa berbasis syariah; (2) cara pembuatan fatwa positif, atau peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan (3) prosedur untuk menjaga fatwa tetap berlaku. memperhatikan tingkat kinerja (Asrori, 2010).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menjelaskan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan informasi dengan membaca teori-teori yang relevan dalam berbagai literatur. Mempersiapkan alat yang diperlukan, membuat daftar pustaka yang berfungsi, menjadwalkan waktu, dan membaca atau mendokumentasikan bahan penelitian merupakan empat langkah studi kepustakaan dalam penelitian (Zed, 2004). Buku, jurnal, dan penelitian terdahulu adalah beberapa contoh jenis sumber yang dikumpulkan dan dikumpulkan untuk pengumpulan data ini. Analisis kritis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan perpustakaan yang diambil dari berbagai sumber diperlukan untuk mendukung klaim dan argumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbankan Syariah

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan fondasi yang mendasari dibangunnya sistem perbankan syariah sehingga memungkinkan tersedianya alternatif layanan perbankan yang lebih komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Peningkatan mobilisasi dana masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor perekonomian nasional didukung oleh perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah yang bekerja sama secara sinergis. Informasi baru seperti keberadaan bank syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank syariah milik pemerintah lainnya, selain BMI. Selanjutnya bank konvensional seperti Bank BNI berkembang menjadi



bank syariah(Kasmir, 2003).

Pasal 1 ayat 1 BAB I ketentuan umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga, badan usaha, kegiatan, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha.” Ayat 7 Pasal 1 “Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Ayat 12 Pasal 1 “Prinsip syariah adalah asas hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah”(UU No 21, 2008). Dengan demikian, industri perbankan syariah nasional dapat berkembang lebih pesat dengan didukung landasan hukum yang kuat.

Memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi adalah tujuan utama perbankan syariah seiring dengan perkembangannya. Sebab karena itu, rencana strategis lainnya selalu menjadi acuan dalam menentukan arah pengembangan perbankan syariah nasional.

Bagian ketiga UU No. 21 Tahun 2008 mengatur upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah dan pelarangan bank syariah. Pasal-pasal yang bersangkutan adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut: a. Terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; B. Jual beli saham secara langsung di pasar modal; C. Berusaha di bidang pasar modal, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal 20; dan d.3 Bergerak dalam industri asuransi, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2. Fatwa DSN-MUI

“Nasihat, nasehat, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum” adalah terjemahan harafiah dari fatwa sebagaimana diberikan dalam Ensiklopedia Hukum Islam. Itu tidak memiliki kekuatan hukum. Setiap orang, organisasi, atau lembaga dapat mengajukan permohonan fatwa tersebut. Karena pemohon fatwa (mustafti) tidak berkewajiban untuk menaati keputusan pemberi fatwa (mufti), maka fatwa tersebut tidak mengikat secara hukum. Usulan fatwa dan fiqh hanya sekedar anjuran (ikhtiyariah) dan tidak bisa diamanahkan kepada mustafti, sebagaimana yang seharusnya sudah anda pahami pada akhir ini. Hanya Mustafti dan masyarakat luas yang secara moral terikat oleh fatwa tersebut. Oleh karena itu, mustafti secara hukum tidak berkewajiban untuk menaati atau tidak menaati fatwa mufti. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, dan pihak yang dihukum wajib menaatinya, berbeda dengan fatwa mufti yang tidak mengikat mustafti.

Terkait perbankan syariah dan fatwa ekonomi syariah lainnya, DSN yang mengambil keputusan akhir. Operasional lembaga keuangan syariah diatur dalam fatwa ini. Seluruh bank syariah di Indonesia wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, sesuai informasi terkini mengenai perbankan syariah di Indonesia. Konsekuensinya, fatwa DSN MUI mengatur bagaimana bank syariah harus menjalankan bisnisnya. Lembaga keuangan syariah bisa saja mendapat peringatan dari DSN-MUI jika tetap melanggar fatwa tersebut. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, DSN-MUI dapat menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan drastis. Fatwa DSN-MUI ini bertentangan



dengan pemahaman bahwa fatwa tidak wajib bagi mustafti, seperti yang kita lihat pada bagian sebelumnya ketika kita menelaah pengertian fatwa klasik. Di sini, fatwa DSN-MUI lah yang wajib diikuti oleh bank syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan hampir seratus fatwa tentang perbankan syariah dan jenis keuangan syariah lainnya.

Peraturan perundang-undangan ada beberapa jenis, dan pemeringkatannya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: “(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Keputusan Presiden; (5) Peraturan Daerah Provinsi; dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (UU No. 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat 1).

Selain itu, orang-orang berikut ini berwenang membuat peraturan yang tidak tercakup dalam Pasal 7 ayat (1), per Pasal 8: pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dewan perwakilan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan. Perwakilan dari badan atau jabatan sebagai berikut: Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau yang setara.

Ketentuan perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 7 dan 8 tidak berlaku bagi fatwa. Itu sebabnya fatwa tidak bisa serta merta dilaksanakan. Agar bank syariah bisa menegakkan fatwa, mereka harus positif dan dapat ditegakkan secara hukum. Pada tahun 2008, berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah untuk menangani hal ini. Komite Perbankan Syariah bertugas memberikan nasihat kepada Bank Indonesia mengenai penerapan fatwa DS-MUI terhadap PBI dan hal-hal lain sehubungan dengan penafsiran fatwa MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah. Tujuan utama Komite ini adalah menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI. Dampak moral dan hukum dari Fatwa DSN-MUI semakin diperkuat dengan dimasukkannya dalam Peraturan Bank Indonesia. Setelah Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia, Komite Perbankan Syariah tetap ada dan dipindahkan ke OJK.

3. Fatwa Dalam Perundang-Undangan

DSN-MUI lebih sering menunggu laporan pengawasan dari DPS sebelum melaporkan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan BI setiap enam bulan sekali. Pasal 38 PBI No. 6/24/PBI/2004 menjelaskan persyaratan lebih lanjut. Misalnya saja kewajiban bank untuk mengajukan fatwa DSN dan permintaan persetujuan kepada BI untuk menerbitkan produk dan layanan baru.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa fatwa MUI mungkin kurang mempunyai kekuatan mengikat atau sah jika fatwa DSN-MUI dipertimbangkan dalam rangka pemberian kekuatan mengikat fatwa tersebut. Sesuai aturan yang ditetapkan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI hanya dapat menjadi landasan bagi satu atau beberapa kegiatan usaha perbankan syariah.

Uang dan Bantuan Pada tanggal 17 Desember 2007, Bank Syariah berdiri. Begini



maksudnya: Bank wajib berpegang pada Prinsip Syariah dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan. Nomor PBI ini yang bersangkutan: 19/9/PBI/2007. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjabarkan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada bank syariah apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992, sejak diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 52 ayat (2) PBI No.9/19/PBI/2007 mengatur sanksi administratif yang dikenakan kepada bank karena tidak mematuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Peringatan tertulis, penurunan peringkat kesehatan bank, penghapusan manajemen, dan penangguhan operasi komersial tertentu merupakan contoh sanksi. Kantor cabang dan operasional bank secara keseluruhan akan terpengaruh oleh langkah ini.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI sebagaimana bentuk hukum Islam lainnya merupakan hukum yang tidak tertulis. Meskipun gayanya unik, versi tertulisnya bukan merupakan hukum tertulis. Karena fatwa DSN-MUI merupakan aturan yang tidak diucapkan, maka penegakan internal terhadap fatwa tersebut sangatlah penting. Fatwa DSN-MUI merupakan bagian dari hukum Islam yang wajib ditaati oleh umat Islam.

Peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk mengesahkan fatwa DSN-MUI dan menegakkan kepatuhan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) keputusan yang diambil oleh MPR; (c) peraturan pemerintah; (d) peraturan pemerintah yang dibuat sebagai pengganti undang-undang; (e) peraturan presiden; (f) peraturan mengenai provinsi dan kota; dan (g) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kabupaten atau kota.

Pasal 8 UU KPS menguraikan berbagai jenis undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum, seperti undang-undang yang diamanatkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau oleh otoritas yang berwenang. Undang-undang yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung semuanya termasuk dalam kategori ini. Besar. Kementerian, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten atau kota, bupati atau walikota, kepala desa, atau komisi dari lembaga semuanya merupakan bagian dari proses audit keuangan. tingkat serupa yang ditetapkan oleh undang-undang atau sebagai akibat dari aturan resmi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 secara resmi memuat fatwa Komite Perbankan Syariah DSN-MUI. Peraturan Bank Indonesia menyatakan dalam Pasal 5 bahwa:

a. Membantu Bank Indonesia dalam hal ini adalah tugas Komite:

- 1) menerapkan interpretasi perbankan syariah terhadap fatwa MUI;
- 2) Bantuan kodifikasi fatwa menjadi peraturan yang mengatur Bank Indonesia;



- 3) Membangun kerangka kerja bagi perbankan syariah untuk tumbuh;
- b. Rekomendasi Komite merupakan hasil akhir kerja Komite dan disampaikan kepada Bank Indonesia. Rumusan ini memungkinkan adanya dua kemungkinan penafsiran, seperti:

Pertama-tama, badan yang bertanggung jawab untuk menetapkan hukum Syariah. Fatwa yang berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dikeluarkan oleh MUI sesuai hukum Islam. Karena dihilangkannya rantai hukum, maka fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum (Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safaat, 2006: 110).

Berikutnya adalah Masa Pengawasan. Setiap bank syariah mempunyai divisi pengendalian internal yang disebut DPS, yang berfungsi sebagai mekanisme pemantauan kepatuhan syariah. Sebelum diambil keputusan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), DSN-MUI bertugas memberikan nasihat kepada calon anggota DPS. Tanggung jawab DPS ini adalah memastikan seluruh bank syariah mematuhi peraturan DSN-MUI. The implementation of fatwas is regulated by DPS, an expansion of DSN-MUI.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap undang-undang tersebut, Pasal 26 ayat 2 UU PB secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan penerbitan fatwa dalam rangka pengembangan prinsip syariah diberikan kepada DSN-MUI. Proklamasi formal untuk menetapkan hukum Islam (fatwa) baru merupakan langkah penting lainnya. Komite Perbankan Syariah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1-2) peraturan ini, KPS bertugas memberikan petunjuk dan penafsiran mengenai penerapan fatwa yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, PBI diinstruksikan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan fatwa DSN-MUI yang diakui dan diperlukan dalam operasional perbankan syariah. Kedua aturan ini merupakan aturan tambahan yang dituntut UU PB. Dengan demikian, DSN dan BI dapat dikatakan berperan sebagai regulator. Sebagai perbandingan, BI mengawasi dan mengatur perbankan syariah secara umum, sedangkan DSN-MUI fokus pada hukum Islam secara khusus.

SIMPULAN

Penelitian ini membawa kita pada keyakinan bahwa istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pertama kali muncul dalam Peraturan Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang merupakan undang-undang perbankan syariah. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 2 disebutkan bahwa bank menganut prinsip hukum syariah bagi hasil. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah undang-undang perbankan yang diundangkan pada tahun 1992 dan 1998. Yang digunakan dalam undang-undang ini adalah frasa “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”, bukan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”.

Formalisasi peraturan perbankan syariah merupakan upaya pemerintah yang belum memadai. Selanjutnya, bank syariah didirikan setelah serangkaian Keputusan Bank Indonesia yang mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan yang mengatur Undang-Undang Perbankan.



Misalnya BPR (Surat Keputusan Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR, 12 Mei 1999) dan bank umum syariah (Surat Keputusan Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR, 12 Mei 1999) adalah beberapa contohnya. Peraturan baru yang mengatur bank umum syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2004 dan PBI pada tanggal 1 Juli 2004, menggantikan dua keputusan sebelumnya.

Terakhir, peraturan perbankan syariah ditetapkan melalui UU No. 21 Tahun 2008 yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 16 Juli 2008. Meskipun undang-undang ini mengatur kegiatan rutin bank syariah, otoritas perbankan tertinggi di Indonesia, Bank Indonesia, tetap memegang kendali atas undang-undang tersebut.

Salah satu bentuk fatwa yang dapat dikeluarkan MUI dan berpotensi untuk dikodifikasikan menjadi undang-undang adalah fatwa DSN-MUI. Sesuai pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, masyarakat diharapkan mematuhi apabila ketentuan terkait dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan semakin memperkuat hal tersebut.

REFERENSI

- Baehaqi, Ja'far. "Paradoks Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah dan Alternatif Solusinya". *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27 No.1 (April 2017).
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Karni, Asrori S. 2010. "Problem Konseptual Otoritas Kepatuhan Syari'ah (Syari'ah Compliance) dalam Regulasi Perbankan Syari'ah", *Tesis* (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2010).
- Kholis, Nur. 2006. "Penegakan Syariah Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)". *Jurnal Hukum Islam*. Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Triyanta, Agus. "Implementasi Kepatuhan Syari'ah dalam Perbankan Islam (Syari'ah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)". *Jurnal Hukum* Vol. 16 No. Edisi Khusus (Oktober 2009).
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang



Perbankan.

Wijaya, Krisna. *Reformasi Perbankan Nasional*. Jakarta: Harian Kompas, 2000

<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/eksistensi-fatwa-perbankan-syariah-dsn-mui-dalam-sistem-hukum-indonesia/>